



PENETAPAN

Nomor: 94/Pdt.P/2021/PN. Pya.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

LALU ARI PURNAMA

Tempat/Tanggal lahir : Kuta, 25 Mei 1997, Jenis Kelamin : laki - laki, Alamat :
Belong, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, yang
selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8
Nopember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada
tanggal 4 Februari 2020, dengan register Nomor : 94/Pdt.P/2021/PN.Pya., telah
mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan perbaikan identitas di Passport dengan alasan-alasan
sebagai berikut:

Adapun yang menjadi alasan Pemohon mengajukan Permohonan adalah
sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon lahir dengan nama LALU ARI PURNAMA lahir di Kuta, tanggal 25 Mei 1997 sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran
2. Bahwa pada tahun 2014, Pemohon pernah berangkat ke Luar Negeri dan kemudian membuat passport atas nama ARI PURNAMA dengan tempat / tanggal lahir : Kuta, 25 Mei 1996 yang tercatat dalam Pasport No. A 7570122
3. Bahwa untuk dapat menggunakan nama LALU ARI PURNAMA dengan tempat/tanggal lahir Kuta, 25 Mei 1997 oleh Kantor Imigrasi Mataram harus dengan penetapan Pengadilan Negeri Setempat.
4. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki identitas, tempat/tanggal lahir hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai warga negara Indonesia yang baik dengan harapan dalam pengurusan dokumen (passport) tidak terjadi ketimpangan identitas.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 94/PDT.P/2021/PN Pya.



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya dapat menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama LALU ARI PURNAMA, lahir di Kuta, tanggal 25 Mei 1997, sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran
3. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk merubah Passport No. A 7570122 di Kantor Imigrasi Mataram atas nama ARI PURNAMA dengan tempat / tanggal lahir : Kuta, 25 Mei 1996 dirubah / diperbaiki menjadi atas nama LALU ARI PURNAMA tempat lahir di Kuta, tanggal 25 Mei 1997.

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama LALU ARI PURNAMA (bukti P-1) ;
2. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran , Nomor 5202-It-28122017-1019, yang menjelaskan telah lahir LALU ARI PURNAMA di Kuta tanggal 25 Mei 1997 anak ke satu dari ayah Lalu Ahyat dan ibu Baiq Sarbini, (bukti P-2) ;
3. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 520204070208098 atas nama kepala keluarga Lalu Ahyat, (bukti P-3);
4. 1 (satu) lembar foto copy Ijasah Sekolah menengah Kejuruan Program 3 Tahun, yang menerangkan LALU ARI PURNAMA tempat dan tanggal lahir Kuta, 25 Mei 1997, (bukti P-4);
5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Beda Tahun Lahir Nomor : 154/11/Skl/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sengkol tertanggal 5 November 2021, (bukti P-5);
6. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kehilangan Nomor: SKK/708/XI/2021/Polsek, (bukti P-6);
7. 1 (satu) lembar foto copy Paspor Nomor : A 7570122 atas nama ARI PURNAMA lahir di Kuta tanggal 25 Mei 1996, (bukti P-7);

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat Pemohon tertanda P-1 sampai dengan P-7 telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang telah pula diperlihatkan aslinya di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **LALU AJI FATHORAHMAN**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
 - Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah LALU ARI PURNAMA, lahir di Kuta, tanggal 25 Mei 1997 sesuai dengan Akta Kelahirannya;
 - Bahwa pada saat pembuatan Paspor Pemohon tersebut Pemohon tidak menyertakan dokumen pendukung identitas Pemohon yang lengkap sehingga terjadi kesalahan penulisan nama serta tanggal dan tahun lahir Pemohon pada Paspor milik Pemohon;
 - Bahwa tahun 2021 ini Pemohon ini akan berangkat ke Luar Negeri, namun terhalang karena Paspor Pemohon yang sebelumnya masih menggunakan identitas Pemohon yang tidak benar;
 - Bahwa, perubahan identitas tersebut demi tertibnya administrasi serta untuk kepentingan pribadi Pemohon;
 - Bahwa, atas perubahan nama Pemohon pada Paspor milik Pemohon tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan dan tidak melanggar undang-undang atau peraturan serta adat istiadat yang berlaku di masyarakat;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke-1 tersebut, Pemohon

membenarkannya;

2. Saksi **HERY KUSYADI**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah LALU ARI PURNAMA, lahir di Kuta, tanggal 25 Mei 1997 sesuai dengan Akta Kelahirannya;
- Bahwa pada saat pembuatan Paspor Pemohon tersebut Pemohon tidak menyertakan dokumen pendukung identitas Pemohon yang lengkap sehingga terjadi kesalahan penulisan nama serta tanggal dan tahun lahir Pemohon pada Paspor milik Pemohon;
- Bahwa tahun 2021 ini Pemohon ini akan berangkat ke Luar Negeri, namun terhalang karena Paspor Pemohon yang sebelumnya masih menggunakan identitas Pemohon yang tidak benar;
- Bahwa, perubahan identitas tersebut demi tertibnya administrasi serta untuk kepentingan pribadi Pemohon;
- Bahwa, atas perubahan nama Pemohon pada Paspor milik Pemohon tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan dan tidak melanggar undang-undang atau peraturan serta adat istiadat yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke-2 tersebut, Pemohon membenarkannya;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 94/PDT.P/2021/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan tidak ada hal lain yang diajukan dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa identitas Pemohon bernama asli LALU ARI PURNAMA, lahir di Kuta, tanggal 25 Mei 1997, sesuai dengan identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon;

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Mei 2008 saat Pemohon akan berangkat ke Luar Negeri dan membuat Paspor No. A 7570122, namun Pemohon tidak menyertakan dokumen yang lengkap sehingga terjadi kesalahan dalam Penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon di Paspor yaitu tertulis nama Pemohon adalah ARI PURNAMA dengan tempat/tanggal Lahir Kuta, 25 Mei 1996. Oleh karenanya Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang tertera pada Paspor milik Pemohon agar sesuai dengan identitas asli Pemohon yaitu LALU ARI PURNAMA, lahir di Kuta, tanggal 25 Mei 1997;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda : P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan bukti surat bertanda : P-3 berupa Kartu Keluarga serta keterangan saksi Pemohon yang bernama LALU AJI FATHORAHMAN yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Praya dan dengan demikian Pengadilan Negeri Praya berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 94/PDT.P/2021/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda : P-2 berupa foto kopi Akta Kelahiran milik Pemohon atas nama LALU ARI PURNAMA di Kuta tanggal 25 Mei 1997 dan merupakan anak ke satu dari Ayah yang bernama Lalu Ahyat dan Ibu yang bernama Baiq Sarbini. Bukti P-2 ini telah pula mendukung dalil Pemohon bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada Paspor milik Pemohon yang mana tertera nama Pemohon adalah ARI PURNAMA dengan tempat/tanggal Lahir Kuta, 25 Mei 1996, padahal yang sebenarnya identitas Pemohon adalah LALU ARI PURNAMA, lahir di : Kuta, tanggal 25 Mei 1997;

Menimbang, bahwa bukti surat P-7 yaitu Paspor No. A 7570122 dengan identitas ARI PURNAMA dengan tempat/tanggal Lahir Kuta, 25 Mei 1996 yang mana telah pula bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon pada Passport milik Pemohon yaitu nama Pemohon pada Paspor milik Pemohon, tertera nama Pemohon adalah ARI PURNAMA dengan tempat/tanggal Lahir Kuta, 25 Mei 1996. Sehingga dalam hal ini Pemohon telah pula dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) menyatakan "Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut tentang terjadinya kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Paspor No. A 7570122 milik Pemohon tertulis nama Pemohon adalah ARI PURNAMA dengan tempat/tanggal Lahir Kuta, 25 Mei 1996 namun nama Pemohon yang sebenarnya adalah LALU ARI PURNAMA lahir di Kuta tanggal 25 Mei 1997;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitem Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya Petitem ke 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitem-petitem selanjutnya sehingga terhadap petitem ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitem-petitem lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem ke 2 yang memohon agar menyatakan bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah bernama

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 94/PDT.P/2021/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LALU ARI PURNAMA di Kuta tanggal 25 Mei 1997 sesuai dengan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akte Kelahiran milik Pemohon dan terhadap permohonan Pemohon dalam petitum point 2 tersebut Pemohon telah berhasil membuktikannya bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bernama LALU ARI PURNAMA di Kuta tanggal 25 Mei 1997, maka petitum ke 2 Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke 3 memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Mataram untuk merubah nama Pemohon ARI PURNAMA dengan tempat/tanggal Lahir Kuta, 25 Mei 1996, dirubah menjadi LALU ARI PURNAMA di Kuta tanggal 25 Mei 1997, Hal ini berkaitan dengan Petitum point 2, pada petitum point 2 telah dikabulkan karena Pemohon mampu membuktikan bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah LALU ARI PURNAMA di Kuta tanggal 25 Mei 1997, maka nama Pemohon yang tercantum dalam Paspor milik Pemohon No. A 7570122 harus dirubah. Dengan demikian diperintahkan kepada Kantor Imigrasi Mataram untuk memperbaiki Paspor No A 7570122 milik Pemohon dengan identitas Pemohon yang sebenarnya yaitu LALU ARI PURNAMA di Kuta tanggal 25 Mei 1997, sehingga Petitum ke 3 Pemohon beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perubahan identitas Pemohon yang tertulis di Paspor Nomor A 757012, tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan azas-azas keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah LALU ARI PURNAMA, lahir di Kuta, tanggal 25 Mei 1997;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 94/PDT.P/2021/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Mataram untuk merubah nama Pemohon pada Paspor No. A 7570122 dari ARI PURNAMA dengan tempat/tanggal Lahir 25 Mei 1996, dirubah menjadi LALU ARI PURNAMA, lahir di Kuta, tanggal 25 Mei 1997;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 18 Nopember 2021 oleh PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Praya yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor: 94/PDT.P/2021/PN.Pya. tanggal 9 Nopember 2021, dibantu oleh HERY SUPRIYADIN, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

t.t.d.

t.t.d.

HERI SUPRIYADIN, S.H. **PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.	Rp.	30.000,-
2. ATK.	Rp.	50.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
4. Panggilan.	Rp.	125.000,-
5. Sumpah	Rp.	100.000,-
6. Materai.	Rp.	10.000,-
7. Redaksi.	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 94/PDT.P/2021/PN Pya.